

**KEPATUHAN PELAKU BISNIS TERHADAP PERMENDAG NOMOR 24  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
BERAS/GABAH (STUDI PADA PEDAGANG BERAS KABUPATEN  
SIDRAP)**

**Annisa Rahman<sup>1</sup>, Wahyu Rasyid<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>1,2</sup>

*Email:* anisaarhm849@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku bisnis terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian beras/gabah, serta untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang beras di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji aspek normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penetapan harga beras/gabah, serta pendekatan empiris melalui penelitian lapangan untuk melihat penerapan regulasi tersebut dalam praktik. Objek penelitian adalah pedagang beras yang beroperasi di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai lokasi kajian awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga pembelian beras/gabah sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh fluktiasi harga gabah di tingkat petani yang tidak selalu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, serta dipengaruhi oleh faktor musim panen, jumlah produksi, dan permintaan pasar yang tidak stabil. Selain itu, masih terdapat pedagang yang belum memahami secara rinci ketentuan hukum terkait penetapan harga beras/gabah. Peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan tersebut dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional dan sentra distribusi beras, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, serta penerapan pengawasan dan mekanisme sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga sanksi administratif.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pelaku Bisnis, Permendag, Harga Beras

**Abstract**

*This study aims to analyze business actors' compliance with the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 24 of 2020 concerning the determination of rice/unhusked rice purchase prices, and to determine the government's role in addressing non-compliance among rice traders in Sidrap Regency. This study uses a normative-empirical approach, examining the normative aspects through a review of laws and regulations, theories, and legal concepts related to rice/unhusked rice price determination, and an empirical approach through field research to observe the implementation of these regulations in practice. The research subjects were rice traders operating in Watang Pulu District, Sidrap*

*Regency, which served as the initial study location. The results indicate that traders' compliance with the rice/unhusked rice purchase price provisions as stipulated in Permendag Number 24 of 2020 has not been optimally implemented. This non-compliance is caused by fluctuations in unhusked rice prices at the farmer level, which do not always align with government-set prices. This is also influenced by factors such as harvest season, production volume, and unstable market demand. Furthermore, some traders still lack a detailed understanding of the legal provisions related to rice/unhusked rice price determination. The government's role in addressing non-compliance is achieved through regular price monitoring in traditional markets and rice distribution centers, outreach and education for traders, and the gradual implementation of oversight and sanctions mechanisms, ranging from warnings to administrative sanctions.*

**Keywords:** Business Compliance, Minister of Trade Regulation, Rice Prices

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomian. Selain itu sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian ini yaitu sebesar 39% (42,83 juta jiwa). Sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk pertanian. Salah satu produk pertanian adalah beras. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di Asia Tenggara, utamanya penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Peningkatan di berbagai bidang khususnya bidang ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan penduduk.<sup>2</sup> Masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Padi merupakan produk pertanian berupa tanaman asli negara-negara Asia termasuk juga Indonesia. Selain itu sebagian besar masyarakat Indonesia percaya, bahwa padi adalah anugerah dari Yang Maha Pencipta sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikutip bahwa setiap negara sangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya begitu pula dengan Indonesia.<sup>4</sup> Indonesia merupakan pengkonsumsi beras terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Kebutuhan yang dikonsumsi per tahun mencapai 33,5 juta ton dan terus meningkat. Dari sisi konsumsi beras perkapitanya, Vietnam mengkonsumsi beras per kapitanya 200-an kg per-tahun, Indonesia 130 kg per- tahun, Malaysia 80 kg, dan Thailand 70 kg.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Beddu Amang, dkk. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional* (Jakarta: IPB Press) hlm. 25.

<sup>2</sup> Wahyu Rasyid and Asrul Hidayat, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare," *Madani Legal Review* 3, no. 2 (2019): 135–53, <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.407>.

<sup>3</sup> Balitpa (Balai Penelitian Padi), *Inovasi Teknologi untuk Peningkatan Produksi Padidan Kesejahteraan Petani*, Sukamandi :Badan Litbang Pertanian, hlm.157.

<sup>4</sup> S Sunita, W Rasyid, and D B T Abejo, "Analisis Yuridis Penanganan Pekerja Migran Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kota ...," *At-Tanwir Law Review*, 2025, 127–40, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4099>.

<sup>5</sup> Editor News, *News Update*, tersedia di [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), diakses pada 10 Desember

Konsumsi beras menjadi salah satu kebutuhan yang semakin hari semakin perlu untuk menjadi perhatian pemerintah di Indonesia, produksi pertanian padi di Indonesia selalu mengalami pasang surut. Pada pemerintah Orde Baru (Orba), stabilitas ekonomi makro, khususnya inflasi menjadi inti pembangunan ekonomi. Harga beras berperan besar dalam penentuan tingkat inflasi, sehingga harga beras dikendalikan untuk tujuan menstabilkan harga umum. Pemerintah memberikan hak impor beras kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), guna menstabilkan harga beras dalam negeri yang jiga berlaku hingga saat ini.

Bertolak pada penjelasan tersebut bahwa masa awal hingga pertengahan orba, yakni antara periode tahun 90-an, produksi beras di Indonesia cukup bagus, bahkan beberapa tahun akhir ini mengalami swasembada beras. Kondisi ini terjadi karena kinerja pemerintah yang sinergis dengan berbagai pihak seperti produsen padi, distribusi padi dan konsumen beras, sehingga distribusi beras dari hulu ke hilir menjadi sistematis.

Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi pemegang kuasa tertinggi dalam penanganan serta stabilisasi harga pangan, berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.<sup>7</sup>

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 24 Tahun 2020 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya.<sup>8</sup> Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan: (a) Label Medium/Premium pada kemasan; (b) Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan; (c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecualikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.

Ketentuan besaran HET beras per wilayah adalah: (a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp

---

2022

<sup>6</sup> Dokumen Indikator Perekonomian, BPS & Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi

<sup>7</sup> Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran

<sup>8</sup> Dian Eko Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia*, UPN Surabaya, 2018, hlm.87.

12.800/Kg; (b) Sumatera lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 13.600/Kg.<sup>9</sup>

Sebelum berlakunya permendag 24 Tahun 2020 dimana pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan untuk Komoditi Beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>10</sup>

Penerbitan Permentan Nomor 24 tahun 2020 tentang Kelas Mutu Beras bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak konsumen serta menjadi dasar pelaksanaan pengawasan kualitas dan harga beras.<sup>11</sup> Dalam peraturan tersebut, kualitas beras dibagi 2 kelas mutu, yaitu medium dan premium. Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 24 tahun 2020.

Peningkatan produksi beras dalam negeri pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2022 ini. Peningkatan produksi ini seharusnya dapat membuka peluang ekspor bagi Indonesia. Namun peningkatan produksi beras juga dibarengi dengan peningkatan kebutuhan beras atau konsumsi beras dan target. Dalam negeri khususnya pada bagian bagian tertinggal di indonesia.

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah diberikan peringatan tertulis oleh pejabat penerbit. Secara dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangannya bahwa untuk menjaga kestabilan dan kepastian harga beras serta keterjangkauan harga beras pada konsumen perlu ditetapkannya harga eceran tertinggi yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh penjual eceran.

Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran ditentukan agar supaya pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan informasi jenis beras dan informasi HET pada kemasan, kepatuhan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) juga secara tegas dijelaskan bahwa bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.

Kepatuhan pada hukum yang dimaksud ialah sikap patuh pada aturan yang berlaku khususnya pada peraturan terkait dengan Penetapan Harga Eceran. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya pemerintah ataupun polisi. Kepatuhan pelaku usaha adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab mereka sendiri sebagai warga negara atau pelaku

---

<sup>9</sup> Saktyanu Kristyantoadi Dermoredjo, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Asean Terhadap Pengembangan Komoditas Pangan Utama Indonesia*, Disertasi, UGM, 2018, 17.

<sup>10</sup> Dian Eko Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia*, UPN Surabaya, 2019, hlm.87.

<sup>11</sup> Ibid

usaha yang baik.<sup>12</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan penelitian lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan asas, konsep, doktrin, serta norma hukum yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku bisnis terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Beras/Gabah, melalui studi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan penerapan hukum di lapangan melalui pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji bagaimana regulasi tersebut dilaksanakan oleh para pedagang beras dalam praktik. Objek penelitian ini adalah pedagang beras yang beroperasi di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, yang dipilih sebagai lokasi kajian awal untuk memahami permasalahan kepatuhan hukum dalam penetapan harga beras/gabah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas perdagangan beras dan penerapan harga di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan pedagang beras serta pihak Dinas Perdagangan dan Bulog Kabupaten Sidrap guna memperoleh data empiris. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian berupa rekaman dan foto selama proses pengumpulan data, sementara studi pustaka dilakukan untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan secara sistematis tingkat kepatuhan pelaku bisnis terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait permasalahan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Analisis hukum pada kepatuhan pelaku bisnis terhadap permendag nomor 24 tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian Beras/Gabah pada pedagang di Kabupaten Sidrap

Analisis hukum terhadap kepatuhan pelaku bisnis di Kabupaten Sidrap terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020 menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga gabah dan beras. Sidrap sebagai salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap komoditas beras. Keberadaan regulasi ini berfungsi untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan dan memberikan pedoman bagi pedagang untuk menetapkan harga sesuai koridor hukum.

Permendag Nomor 24 Tahun 2020 memiliki landasan hukum kuat karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2019), hlm.23

Perdagangan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan. Pelaku usaha wajib menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman hukum dalam aktivitas perdagangan gabah dan beras agar tercipta keseimbangan ekonomi antara petani, pedagang, dan konsumen.

Secara normatif, regulasi ini mengatur harga minimal pembelian gabah dan beras yang harus dipatuhi oleh pedagang, sehingga petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para pedagang memahami dan mengakui pentingnya regulasi tersebut, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh dinamika pasar yang memengaruhi harga beli gabah dari petani, seperti musim panen, kualitas hasil pertanian, serta ketersediaan pasokan.

Dalam perspektif hukum, ketidakpatuhan terhadap HPP dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha. Namun berdasarkan temuan lapangan, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di Sidrap masih belum optimal. Pemerintah daerah belum memiliki sistem pengawasan yang terstruktur untuk memastikan pedagang menerapkan harga sesuai ketentuan.

Dari sisi pedagang, faktor eksternal seperti fluktuasi harga beli gabah dari petani menjadi kendala utama dalam mematuhi Permendag. Wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa harga gabah yang mereka beli seringkali lebih tinggi daripada HPP, terutama pada saat pasokan gabah menurun. Kondisi tersebut memaksa pedagang menaikkan harga jual agar tidak merugi, sehingga mereka sulit menerapkan harga yang telah diatur pemerintah secara sepenuhnya.

Selain harga, kualitas gabah juga menjadi variabel penting. Pedagang berpendapat bahwa gabah dengan kualitas rendah tidak layak dibeli dengan harga standar pemerintah. Oleh sebab itu, mereka harus menyesuaikan harga pembelian berdasarkan kondisi kualitas gabah yang diterima. Ketentuan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum, tetapi menunjukkan bahwa Permendag belum sepenuhnya mengakomodasi variasi kualitas produk pertanian di lapangan.

Biaya operasional seperti transportasi dan penyimpanan juga diungkapkan menjadi faktor penghambat kepatuhan. Dalam hukum perdagangan, komponen biaya distribusi sebenarnya bukan bagian dari HPP, sehingga pedagang sering kali berada pada posisi dilematis antara mengikuti regulasi atau menjaga keberlangsungan usaha. Jika biaya operasional meningkat, pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual meskipun hal itu mendekati batas ketentuan pemerintah.

Berdasarkan seluruh temuan wawancara dengan pedagang (Anwar, Fatmawati, Nur Asia, dan Ride), terlihat bahwa mereka tidak menolak peraturan tersebut, bahkan merasa aturan membantu menciptakan harga yang wajar. Namun, para pedagang menilai bahwa regulasi ini belum mempertimbangkan faktor-faktor dinamika pasar yang sangat cepat berubah. Hal ini menyebabkan mereka harus bersikap fleksibel dalam menentukan harga beli dan harga jual, walaupun mereka tetap berusaha untuk tidak keluar dari batas harga pemerintah.

Dari sisi analisis hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara norma hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). Regulasi harga telah disusun dengan tujuan perlindungan, namun implementasinya terbentur oleh ketidakpastian pasar dan biaya ekonomi yang tidak tercakup dalam ketentuan. Artinya, peraturan sudah ideal secara normatif, tetapi kurang responsif terhadap karakteristik perdagangan gabah dan beras di daerah sentra produksi seperti Sidrap. Secara keseluruhan, kepatuhan pedagang di Sidrap terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020 berada pada tingkat “patuh bersyarat”—mereka berusaha mengikuti aturan tetapi tetap melakukan penyesuaian ketika kondisi pasar tidak mendukung. Dari perspektif hukum, hal ini menegaskan perlunya pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan serta melakukan revisi regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan. Selain itu, sinergi antara petani, pedagang, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk mencapai tujuan utama regulasi, yaitu stabilitas harga, perlindungan petani, dan keseimbangan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis peneliti menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang beras di Kabupaten Sidrap terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020 masih berada pada kategori *cukup patuh*, namun belum dapat dikatakan optimal. Para pedagang memahami bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani, tetapi dinamika pasar yang fluktuatif menyebabkan mereka tidak selalu dapat menerapkannya secara penuh. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik ekonomi lokal yang harus ditangani secara lebih sistematis oleh pemerintah daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Permendag Nomor 24 Tahun 2020 memiliki karakter mengatur (*regeling*) sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha yang bergerak dalam perdagangan gabah dan beras. Namun, implementasi norma hukum ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pedagang sering menghadapi kondisi fluktuasi harga beli petani, yang membuat penerapan harga minimum yang ditetapkan pemerintah menjadi sulit. Hal ini menunjukkan lemahnya daya paksa (force of law) ketika regulasi tidak selaras dengan realitas ekonomi.

Analisis peneliti juga menemukan bahwa faktor kualitas gabah yang tidak seragam menjadi salah satu penyebab utama mengapa pedagang melakukan penyesuaian harga. Kualitas gabah yang beragam membuat pedagang sulit menerapkan harga tunggal sebagaimana diatur dalam peraturan. Dari sudut pandang ekonomi hukum (*law and economics*), hal ini dapat dipahami karena pedagang akan selalu mempertimbangkan risiko kerugian dan peluang keuntungan berdasarkan kualitas komoditas. Dengan demikian, kepatuhan penuh tidak terjadi bukan karena niat menghindari aturan, tetapi disebabkan faktor-faktor objektif di lapangan.

Peneliti juga mengidentifikasi bahwa biaya operasional seperti transportasi, pengeringan, dan penyimpanan gabah masih belum terakomodasi secara memadai dalam struktur harga yang ditetapkan pemerintah. Biaya tambahan ini memaksa pedagang menaikkan harga jual beras agar tidak mengalami kerugian. Jika dianalisis melalui kacamata hukum ekonomi mikro, terlihat bahwa kebijakan

penetapan harga pemerintah belum mempertimbangkan komponen biaya riil di tingkat pedagang, sehingga berpotensi menghambat kepatuhan secara penuh.

Dari sisi penegakan hukum (*law enforcement*), ditemukan bahwa pengawasan terhadap implementasi Permendag Nomor 24 Tahun 2020 di Kabupaten Sidrap masih minim. Peneliti tidak menemukan adanya mekanisme kontrol harga yang rutin dilakukan oleh instansi terkait. Akibatnya, pedagang sering menyesuaikan harga berdasarkan pertimbangan pasar tanpa evaluasi atau teguran langsung dari pemerintah. Minimnya pengawasan menggambarkan adanya *legal gap* antara regulasi nasional dan mekanisme implementasi di tingkat daerah.

Data wawancara juga menunjukkan bahwa pedagang memandang peraturan harga ini lebih sebagai pedoman moral daripada norma hukum yang memiliki konsekuensi tegas. Hal ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa efektivitas norma hukum ditentukan oleh faktor substansi, struktur, kultur, dan sarana prasarana. Dalam konteks Sidrap, budaya hukum pedagang yang terbiasa menyesuaikan harga berdasarkan kondisi pasar menyebabkan regulasi belum memiliki daya ikat yang kuat. Peneliti juga melihat adanya aspek perlindungan hukum yang belum berjalan optimal bagi petani maupun pedagang. Meskipun peraturan ini bertujuan melindungi petani dari fluktuasi harga rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beli gabah di lapangan masih berada di bawah HPP. Ini menandakan bahwa petani belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, pedagang juga tidak mendapatkan kepastian hukum terkait biaya operasional yang mereka tanggung.

Dari perspektif kebijakan publik (*public policy*), kebijakan harga yang bersifat seragam di tingkat nasional tampaknya belum sensitif terhadap perbedaan kondisi daerah, terutama di wilayah yang memiliki struktur pasar, musim panen, dan biaya operasional yang berbeda-beda. Peneliti menilai bahwa perlu adanya fleksibilitas kebijakan agar dapat diterapkan sesuai konteks lokal tanpa menghilangkan prinsip perlindungan harga bagi petani. Dengan demikian, efektivitas regulasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Secara keseluruhan, analisis peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang terhadap Permendag 24/2020 sangat dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti ketersediaan pasokan, biaya operasional, kualitas gabah, dan dinamika musim. Faktor-faktor ini memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan sanksi hukum yang tercantum dalam peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum belum menjadi faktor utama dalam perilaku pasar di tingkat pedagang, sehingga perlu dilakukan pembinaan serta penguatan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih taat regulasi. Kepatuhan pedagang di Kabupaten Sidrap terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020 dapat dikatakan *bersifat adaptif*, bukan *normatif*. Pedagang berusaha mematuhi peraturan ketika kondisi pasar memungkinkan, tetapi melakukan penyesuaian ketika menghadapi kendala yang tidak dapat dihindari. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, melakukan sosialisasi berkelanjutan, memberikan insentif kepatuhan, serta memperbaiki struktur harga agar lebih realistik terhadap kondisi pasar local.

### **3.2 Peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang dalam**

### menjual beras/gabah di Kabupaten Sidrap

Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional maupun distributor besar untuk memastikan harga yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pedagang yang menjual beras dengan harga di atas ketentuan, pemerintah memberikan teguran terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi kepada pedagang untuk menjelaskan pentingnya mengikuti regulasi harga yang berlaku. Penetapan harga beras oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen. Pemerintah berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan harga beras yang berlaku agar tidak terjadi praktik penjualan yang merugikan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, pedagang seringkali menghadapi kesulitan yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang terhadap Permendag Nomor 24 Tahun 2020, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi ini berjalan efektif di Kabupaten Sidrap. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis hukum, berbagai faktor seperti fluktuasi harga gabah, kualitas beras, dan biaya operasional menjadi kendala utama bagi pedagang dalam mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah harus mencakup pemantauan harga, sosialisasi, edukasi, serta penerapan sanksi yang bertahap untuk menciptakan kepatuhan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Permendag Nomor 24 Tahun 2020 diterbitkan sebagai kebijakan untuk menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi gabah dan beras, guna menjaga keseimbangan ekonomi antara petani, pedagang, dan konsumen. Regulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok demi kepentingan masyarakat luas. Selain itu, kebijakan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.<sup>15</sup>

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur harga barang pokok, termasuk beras, dalam rangka melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap melakukan pemantauan harga secara berkala, baik di pasar tradisional maupun distribusi besar, untuk memastikan harga yang dijual tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya mengikuti peraturan harga yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

<sup>13</sup> Badan Pangan Nasional. (2023). *Langkah Lindungi Petani Indonesia, Penerapan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Terus Digencarkan*. Badanpangan.go.id.

<sup>14</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Lawan COVID-19: Mendag Optimalkan Serapan Bulog untuk Gabah dan Beras Petani melalui Permendag 24 Tahun 2020*. Kemendag.go.id

<sup>15</sup> Sudana, Wayan. (2011). *Perkembangan Harga Beras Konsumsi vs Harga Gabah Petani*. Iptek Tanaman Pangan, 6(1), 38-48

Perdagangan, disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.<sup>16</sup>

Salah satu kendala utama dalam penegakan regulasi harga beras adalah fluktuasi harga gabah yang tidak stabil di tingkat petani. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga standar, kondisi pasar yang dinamis, terutama saat musim panen atau kelangkaan gabah, menyebabkan harga beras berfluktuasi. Pedagang sering kali merasa terpaksa untuk menyesuaikan harga jual beras dengan harga pasar yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>17</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pengawasan harga dan Kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga beras sering kali menjadi masalah dalam praktiknya. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, masih ada pedagang yang tidak mematuhi regulasi harga yang berlaku. Alasan umum yang sering diungkapkan oleh pedagang adalah mereka membeli gabah dengan harga yang lebih tinggi dari petani, sehingga sulit bagi mereka untuk menjual beras sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas ekonomi di lapangan.<sup>18</sup>

Pemerintah Kabupaten Sidrap telah mengembangkan mekanisme pengawasan yang melibatkan tim pemantau yang turun langsung ke pasar-pasar untuk memeriksa harga jual beras. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pedagang mengikuti harga yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi pedagang dan kelompok tani untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai harga yang berlaku di pasar.<sup>19</sup>

Penegakan regulasi harga beras di Kabupaten Sidrap merupakan langkah yang penting untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun ada berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, seperti fluktuasi harga gabah dan ketidakpatuhan pedagang, pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan melalui pemantauan, sanksi, serta pemberian dukungan kepada pedagang. Ke depan, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pedagang untuk memastikan bahwa peraturan harga dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Peranan pemerintah dalam pengendalian harga beras/gabah di Kabupaten Sidrap berangkat dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil antara petani, pedagang, dan konsumen. Melalui Permendag Nomor 24 Tahun

<sup>16</sup> Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2024). *Kendalikan Inflasi, Pemkab Sidrap dan Pemprov Sulsel Gelar Pasar Murah*

<sup>17</sup> Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap Difasilitasi Pemprov Sulsel*

<sup>18</sup> Kadir, A. (2022). Analisis Pengendalian Biaya Kualitas pada UD. Harapan Makmur di Kabupaten Sidrap. *JEINSA: Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang*, 1(2), 98-111

<sup>19</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2021). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Tnp2k.go.id

<sup>20</sup> Pangan Nasional. (2023). *Himpun Aspirasi Stakeholder Perberasan, Pemerintah Laksanakan Reviu Harga Gabah dan Beras*. Badanpangan.go.id

2020, pemerintah telah menetapkan standar harga pembelian gabah dan beras sebagai mekanisme perlindungan agar petani tidak dirugikan dan konsumen tetap mendapatkan harga yang wajar. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan upaya sistematis dari pemerintah daerah karena dinamika pasar seringkali berbeda dengan ketetapan regulasi. Pemerintah memahami urgensi sosialisasi sebagai langkah awal untuk menanamkan pemahaman kepada pedagang dan masyarakat. Pertemuan langsung, diskusi kelompok, serta rapat koordinasi merupakan media penting yang digunakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan regulasi harga, sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku pasar.

Kerja sama dengan pemerintah desa menjadi strategi tambahan dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Pemerintah desa diandalkan untuk menyebarluaskan informasi karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki akses langsung terhadap pelaku usaha di tingkat lokal. Langkah ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya regulasi harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain pendekatan formal, pemerintah juga memaksimalkan penyuluhan langsung di pasar-pasar dan sentra distribusi beras. Pendekatan lapangan ini memberikan ruang dialog yang lebih realistik, di mana pedagang dapat mengungkapkan secara langsung kendala yang mereka hadapi terkait penerapan harga. Selain itu, pedagang juga dapat menerima penjelasan yang lebih aplikatif terkait regulasi.

Penggunaan media digital seperti WhatsApp dan media sosial lainnya menunjukkan bahwa pemerintah telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses sosialisasi. Media ini dinilai efektif karena pedagang banyak menggunakan gawai sebagai sarana komunikasi. Penyebaran informasi melalui grup pedagang memastikan bahwa kebijakan harga dapat diakses dengan cepat dan merata.

Pemasangan spanduk, brosur, dan media cetak lainnya juga menjadi strategi pelengkap dalam sosialisasi regulasi harga beras/gabah. Keberadaan media visual ini menjadi pengingat bagi pedagang dan masyarakat bahwa terdapat aturan harga yang harus dipatuhi. Selain itu, media ini membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya hambatan signifikan yang berasal dari perilaku pedagang. Banyak pedagang menyatakan bahwa mereka membeli gabah dengan harga lebih tinggi dari petani akibat tingginya permintaan pasar, sehingga menjual beras sesuai dengan regulasi dianggap merugikan mereka. Faktor ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan realitas ekonomi.

Fluktuasi harga gabah di tingkat petani menjadi faktor eksternal utama yang menyulitkan penegakan regulasi. Pada musim panen raya, harga dapat turun drastis, sementara pada masa kelangkaan stok, harga bisa melonjak tinggi. Ketidakstabilan ini membuat pedagang sulit untuk menyesuaikan diri dengan harga standar pemerintah yang cenderung tetap. Ketidakstabilan pasar membuat pedagang mengambil keputusan ekonomi yang pragmatis, yaitu menaikkan harga jual beras demi menutupi biaya pembelian gabah yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi harga belum sepenuhnya mempertimbangkan

dinamika pasar yang sangat fluktuatif, sehingga kepatuhan pedagang terhadap aturan harga menjadi sulit dicapai.

Menjawab situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap menerapkan mekanisme pengawasan yang cukup intensif. Tim pemantau diturunkan secara berkala ke pasar tradisional dan sentra perdagangan beras untuk mengecek apakah harga yang diterapkan pedagang sesuai dengan regulasi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

Selain pengawasan langsung, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan kelompok tani dan asosiasi pedagang untuk mendapatkan laporan situasi pasar. Kolaborasi ini penting untuk memperoleh data lapangan yang lebih akurat dan untuk memetakan titik-titik rawan pelanggaran harga. Pendekatan partisipatif ini membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih responsif.

Sebagai bentuk penegakan hukum, pemerintah menerapkan sanksi bertahap kepada pedagang yang melanggar ketentuan harga. Tahap awal berupa teguran lisan, diikuti peringatan tertulis. Jika pelanggaran berlanjut, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha sementara atau pemberian denda. Mekanisme bertahap ini bertujuan membangun kesadaran hukum sebelum pemberian sanksi berat. Penerapan sanksi yang berjenjang mencerminkan pendekatan persuasif yang digunakan pemerintah. Pemerintah lebih mengutamakan edukasi dan peringatan dibanding hukuman berat, karena memahami bahwa pedagang bekerja dalam tekanan dinamika pasar yang tidak stabil. Namun demikian, sanksi tetap diperlukan untuk menegakkan kepatuhan.

Selain penegakan sanksi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pedagang dengan menyediakan akses permodalan berbunga rendah melalui kerja sama dengan perbankan. Kebijakan ini membantu pedagang menekan biaya operasional sehingga mereka tidak lagi merasa terbebani jika harus menjual beras sesuai dengan harga yang ditetapkan. Bantuan permodalan merupakan langkah strategis untuk menciptakan stabilisasi harga dari sisi pedagang. Dengan modal yang lebih ringan, pedagang tidak perlu menaikkan harga secara berlebihan untuk menutup biaya pembelian gabah. Langkah ini sekaligus mendorong mereka lebih patuh terhadap ketentuan harga pemerintah.

Dalam perspektif hukum, keberadaan Permendag Nomor 24 Tahun 2020 merupakan dasar legal pemerintah untuk menetapkan harga beras/gabah. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan mengendalikan harga barang pokok demi stabilitas ekonomi masyarakat.

Implementasi regulasi harga beras di Kabupaten Sidrap tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pemerintah harus mempertimbangkan kesejahteraan petani, keberlanjutan usaha pedagang, dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Hal ini menjadikan kebijakan harga sebagai instrumen yang kompleks dan menuntut pendekatan multidimensional.

Kepatuhan pedagang terhadap regulasi harga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka mengenai manfaat kebijakan tersebut. Pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi hukum kepada pelaku usaha agar

mereka melihat regulasi harga bukan sebagai beban, tetapi sebagai upaya menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan regulasi harga sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara pemerintah, kelompok tani, dan pedagang. Kolaborasi yang harmonis dapat menciptakan kontrol harga yang lebih baik, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan pasar dapat lebih stabil. Secara keseluruhan, peranan pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang terhadap regulasi harga beras/gabah telah menunjukkan komitmen kuat melalui sosialisasi, pengawasan, sanksi, dan pemberian dukungan. Meskipun menghadapi kendala seperti fluktuasi harga dan minimnya kesadaran pedagang, pemerintah telah menjalankan fungsi regulatifnya dengan baik. Agar kebijakan harga dapat berjalan lebih efektif, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha serta penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar.

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini yaitu:

- 4.1.1 Analisis hukum pada kepatuhan pelaku bisnis terhadap permendag nomor 24 tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian Beras/Gabar pada pedagang di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang dalam menerapkan harga beras sesuai dengan Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tidak terlaksana secara maksimal dengan kendala yaitu ketidakpatuhan disebabkan fluktuasi harga gabah di tingkat petani tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah serta perubahan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim panen, jumlah produksi, serta permintaan pasar yang tidak selalu stabil serta Tidak semua pedagang mengetahui secara rinci aturan yang mengatur harga beras.
- 4.1.2 Peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang dalam menjual beras/gabah di Kabupaten Sidrap yaitu pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional dan sentra distribusi beras, melakukan Upaya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang serta menerapkan pengawasan ketat melalui tim pemantau harga dan menerapkan mekanisme sanksi bertahap bagi pedagang yang tidak mematuhi regulasi. Sanksi ini dimulai dari teguran lisan dan peringatan tertulis bagi pelanggaran pertama. Jika pelanggaran terus berlanjut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha sementara atau denda administratif

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. (2019). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A., & Heryani, W. (2020). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-9). Jakarta: Rajawali Pers.
- Arliman, L. S. (2019). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Cetakan pertama, edisi kesatu). Yogyakarta: Deepublish.
- Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. (2019). *Peningkatan Nilai Tambah Beras Melalui Mutu Fisik, Cita Rasa dan Gizi*. Subang: BBPadi.
- Balitpa. (n.d.). *Inovasi Teknologi untuk Peningkatan Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani*. Sukamandi: Badan Litbang Pertanian.
- Beddu Amang, et al. (n.d.). *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. Jakarta: IPB Press.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran Hukum Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, D. E. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia*. Surabaya: UPN.
- Gunawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Prinsip-prinsip Marketing* (Edisi ke-7). Jakarta: Salemba Empat.
- Angipora, M. (2017). *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Marjan. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Qiara Media Partner.
- Nuryadin, M. B. (n.d.). Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Alma, B. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Jakarta: Alfabetika.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Manajemen Pemasaran* (Edisi 13, Jilid 2). Jakarta: Erlangga.
- Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2019). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil, S. T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soerjandoko, R. N. E. (2018). Teknik Pengujian Mutu Beras Skala Laboratorium. *Buletin Teknik Pertanian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabetika.
- Salman. (2017). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Yudiono, O. S. (2019). *Metode Penelitian*. Retrieved from [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)